

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET
DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden,
Karanganom, Klaten)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Sripsi

Oleh:

LUTVI ANISA

NIM. 162.111.199

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden,
Karanganom, Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


LUTVI ANISA

NIM. 162.111.199

Surakarta, 26 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Farkhan, M. Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LUTVI ANISA

NIM : 162.111.199

RRODI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Mei 2020



Lutvi Anisa

162111199

Farkhan, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Lutvi Anisa

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syavera Nurfauzia Sakti, NIM : 152111065 yang berjudul : “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganyar, Klaten).”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Farkhan, M. Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden,
Karanganom, Klaten)

Disusun Oleh :

LUTVI ANISA
NIM. 162.111.199

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari : Kamis, 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

Muh. Zumar Aminuddin, M.H.
NIP. 19740312 199903 1 004

Siti Kasivati, M. Ag.
NIP. 19720803 201411 2 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar sukasama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya ia tak punya pilihan selain mengikutimu.” (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

PERSEMBAHAN

Hidup memerlukan pengorbanan untuk mencapai tujuan di masa depan. Meski berat tak membuat semangat menjadi pelan. Tauladan yang beriman yang diinginkan. Melalui karya kecil ini yang kuharapkan, semoga tak sekedar menjadi bayangan. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Wiji Amat Mudhori dan Ibu Waliyem yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, membimbing, mendidiku dengan penuh kesabaran serta doa-doanya yang selalu mengiringi setiap langkahku. Ridhamu adalah menjadi semangatku.
2. Kakakku tersayang, Al Rifai yang selalu memberi motivasi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan.
3. Much. Afan Cahyo Putro orang yang selalu memberi motivasi serta selalu memberi semangat pada setiap langkahku dalam membantu tercapainya skripsi ini.
4. Para sahabatku: Bolo Bedes (Hanin, Usna, Faizah) dan teman-teman yang ganteng, cantik dan baik hati (Nanang, Aryadi, Syarifah, Eka, Murti, Rini, Risma) serta sahabat seperjuanganku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Keluarga Formasi IAIN Surakarta angkatan 2016, yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
7. Serta semua pihak yang telah mendo'akan, memberikan semangat dan membantu tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حرل	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M.Pd., Selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

5. Farkhan, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. H. Aminudin Ihsan, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari semester awal hingga berakhirnya masa studi penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Pemilik usaha, pengepul, dan karyawan Home Industri konveksi Sanur Modes yang ada di desa Kunden, aranganom, Klaten, yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu terimakasih atas do'a maupun pengorbanan, mendukung yang tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
11. Kakakku Al Rifai, saudaraku dan seluruh keluarga besarku tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan semangatnya.
12. Semua rekan-rekan seperjuangan terutama Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 kelas E yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

14. Terhadap semua tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Mei 2020

Penyusun

Lutvi Anisa

NIM. 162.111.199

ABSTRAK

LUTVI ANISA, NIM. 162.111.199 : “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten)”

Ijarah merupakan salah satu dari akad muamalah yang telah banyak digunakan diberbagai sektor bidang kehidupan manusia, terutama dalam hal upah mengupah dan pekerjaan. *Bermu'amalah* juga merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Upah adalah hak dari seorang penerima kerja karena sudah mengerjakan tugasnya yakni pemberian upah harus dilakukan dengan adil, transparan, segera diberikan (tidak dicicil) serta tidak merugikan salah satu pihak agar tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh yang diterapkan pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Kunden Karanganom Klaten dan untuk mengetahui apakah praktik pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan Fiqih Muamalah tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dengan pemilik usaha (Sanur Modes), pengepul baju kebaya, maupun pekerja (buruh) pemasang payet di Home Industri Konveksi Sanur Modes yang diteliti. Serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus di lapangan. Dalam hal ini kasus yang dimaksud adalah analisis sistem pengupahan buruh pemasangan payet dalam prespektif fiqih muamalah studi kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten.

Dari hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh pemasangan payet pada home industri konveksi sanur Modes yang ada di desa Kunden, Karanganom, Klaten menerapkan sistem upah borongan, dengan upah sesuai garapan/bagian yang diselesaikan dan upah tersebut diberikan pengepul satu bulan sekali dengan tertib. Namun sayangnya upah mengupah yang dilakukan pada ushanya ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kespakatan (akad). Sedangkan pengupahan di pengepul Sanur Modes ini hitungan besaran upah, pembagian dan waktu pembayaran upah belum ditentukan terlebih dahulu oleh pengepul Sanur Moes. Selain itu di tempat pengepul bahwa pembayaran upah mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis.

Kata kunci : Upah, Pemasangan payet, Fiqih Muamalah.

ABSTRACT

LUTVI ANISA, NIM. 162.111.199 : “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten)”

Ijarah is one of muamalah contracts that have been widely used in various sectors of the field of human life, especially in terms of wages for wages and jobs. Bermu 'amalah is also a form of convenience for humans to fulfill everything related to their daily needs as individuals or social beings. Wages are the right of a work recipient because they have done their job, namely the provision of wages must be done fairly, transparently, immediately given (not in installments) and not to harm one of the parties so that they are not biased and not arbitrary.

The purpose of this research is to find out how the implementation of wage labor applied at the Sanur Modes Home Industry Convection in Kunden Karanganom Klaten and to find out whether the practice of wage payment is in accordance with the Muamalah Fiqh rules. This research is a kind of field research with a qualitative approach. The data source used is the primary data source from direct interviews with business owners (Sanur Modes), kebaya dress collectors, as well as workers (laborers) of sequin installers in the Sanur Modes Convection Home Industry studied. As well as documentation with data collection that is related to the object of research. Inductive analysis, namely drawing conclusions from cases in the field. In this case the case in question is the analysis of the paying system for paying workers in the perspective of fiqh muamalah case study at the Sanur Modes Home Industry Convection in Kunden Village, Karanganom, Klaten.

From the results of research and analysis shows that the practice of wage installation of payet workers in sanur Modes home industry in the villages of Kunden, Karanganom, Klaten applies a piece rate system, with wages in accordance with the work / part that is completed and the wages are given collectors once a month in an orderly manner . But unfortunately the wages paid for ushanya do not use a binding contract, but as if there has been a deal (agreement). Whereas the remuneration in Sanur Modes collectors is a calculation of the amount of wages, the distribution and time of payment of wages has not been determined in advance by Sanur Moes collectors. In addition, in the collectors' place, the payment of wages has been delayed in payment of wages, because the agreement is only in the form of a statement without a written agreement.

Keywords: Wages, Installation of sequins, Fiqh Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH

A. Upah Menurut Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Upah (<i>Ijārah /Ujrah</i>).....	24
2. Dasar Hukum Upah.....	29
3. Rukun Upah (<i>Ijārah</i>).....	34
4. Syarat-syarat Upah (<i>Ijārah</i>).....	35
5. Macam-macam Upah (<i>ijārah</i>).....	37
6. Berakhirnya Upah (<i>ijārah</i>).....	38
B. Sistem Pengupahan dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Hukum Islam).....	38
1. Upah Disebutkan Sebelum pekerjaan Dimulai.....	39
2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering	40
3. Memberikan Upah yang Adil.....	40
4. Memberikan Upah yang Layak.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM HOME INDUSTRI SANUR MODES DAN SISTEM PENGUPAHANNYA

A. Letak Geografis.....	42
B. Sejarah Singkat Sanur Modes.....	43
C. Ruang Lingkup.....	45
D. Tujuan Usaha.....	46
E. Jumlah Pekerja Di Sanur Modes.....	46
F. Jam Kerja.....	47
G. Hubungan Antara Pemilik Usaha, Pengepul, dan Pekerja.....	48
H. Pendapatan.....	49
I. Tahapan yang dilakukan Oleh Para Buruh Pemasang Payet Di Sanur Modes.....	50
J. Kendala yang dihadapi Oleh Para Pemasang Payet.....	51
K. Sistem Pengupahan.....	52

BAB IV ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET PADA HOME INDUSTRI KONVEKSI SANUR MODES

- A. Pelaksanaan Upah Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Kunden,
Karanganom, Klaten..... 55
- B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Pada Home Industri
Konveksi Sanur Modes di desa Kunden, Karanganom,
Klaten..... 60

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 73
- C. Penutup..... 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN 81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur umatnya dalam setiap perilakunya, baik dalam hubungan antara manusia dengan manusia juga sebagaimana hubungan antara pengusaha dan karyawannya. Setiap pengusaha ternyata ingin selalu memperoleh keuntungan yang besar. Terkadang mengabaikan kepentingan orang lain, salah satunya kepentingan karyawannya. Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak memperhatikan istilah halal dan haram. Bahkan yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang.¹

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut Hukum Muamalah/*muamalah*.²

¹ Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 89.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.7.

Dalam suatu usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya harus bersifat produktif, karena keberlangsungan usaha yang dijalani seseorang itu tergantung dari tingkat produktivitasnya. Jika hasil produksi itu bagus, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha seseorang itu akan bagus dan lebih besar. Begitu pula sebaliknya, jika hasil produksi itu kurang memberikan kepuasan maka penghasilan yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan bisa rugi.

Dalam menjalankan usaha pastinya setiap orang atau (karyawan dan pengusaha) melakukan suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Perjanjian atau kesepakatan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk *muamalah*, yakni antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah atau gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kegiatan itu dalam literatur *fiqih* disebut dengan akad *ijārah al-‘amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.³

Di dalam suatu perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil, pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Karena perannya sangat penting sekali, tanpa adanya karyawan maka suatu perusahaan tidaka akan mampu berjalan dengan baik. Kewajiban karyawan adalah menjalankan suatu

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm.7.

pekerjaan berdasarkan atas bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan, dan karyawan juga berhak untuk menerima upah dari pengusaha, apabila telah menyelesaikan suatu pekerjaannya.

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi. Secara umum upah merupakan pemberian financial kepada pekerja oleh pemberi kerja atau pengusaha atas kewajiban yang telah ditunaikannya.⁴ Dengan demikian sistem upah adalah suatu cara memberikan kompensasi dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para buruh tidak menerima upah secara transparan, adil dan pantas, maka akan berpengaruh pada penghidupan para buruh beserta pada keluarganya.

Sedangkan buruh atau karyawan adalah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu pada orang lain dengan ikatan kerja tetap atau ikatan kerja periodik.⁵ Buruh ialah orang yang bekerja tanpa memiliki wewenang dalam pekerjaannya. Buruh dalam Islam disebut dengan *ajir*, yaitu pihak yang memberikan *ijārah* atau jasa.⁶

Ijārah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari barang atau jasa seseorang, seperti salah satunya dalam kegiatan usaha

⁴ Rifka Arifatunnisa, "Manajemen Pengupahan Karyawan Presfektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto. 2015, hlm.1.

⁵ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, cet. Ke-2 (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 155.

⁶ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), hlm.155.

jasa pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya. Awalnya usaha pemasangan payet ini hadir di kecamatan karanganom tepatnya di desa kunden. Kenyataannya, jasa pemasangan payet ini juga digemari oleh kalangan ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian khusus. Kesibukan rumah tangga membuat banyak orang merasa tak nganggur lagi. Di desa Kunden ini terkenal dengan kerajianya dalam hal fashion pemasangan manik-manik (payet) pada baju kebaya. Sebagian besar dari mereka menganggap kegiatan pemasangan payet dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan bagi ibu rumah tangga guna untuk membantu perekonomian tambahan bagi keluarga.

Payet adalah hiasan berkilap, berbentuk bulat kecil yang dilekatkan pada baju, sepatu, topi, dan sebagainya.⁷ Payet juga termasuk jenis manik-manik dalam objek dekorasi yang berukuran kecil yang memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk yang terbuat dari bahan-bahan seperti batu, tulang, cangkang, kaca, plastik, kayu, atau mutiara dengan lubang kecil untuk memasang benang saat dirangkai, dengan diameter berkisar antara kurang dari 1 milimeter (0,039 in) sampai lebih dari 1 sentimeter (0,39 in).⁸

Di desa Kunden terdapat usaha home industri konveksi pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya yang terdiri dari tiga pengusaha yaitu Sanur Modes, Jaka Jecky, dan Fikri Collection. Ketiga usaha tersebut saling bersaing dalam pemasaran di pasaran dan masyarakat. Namun sampai

⁷ <https://kbbi.web.id/payet.html> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 09.25 WIB.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manik-manik> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 09.35 WIB.

sekarang yang masih berdiri adalah Sanur Modes. Jaka Jecky sudah gulung tikar sejak tahun 2016 kemarin dikarenakan harga baju terlalu mahal, model masih belum mengikuti perkembangan zaman dan hasil pemasangan payetnya masih belum rapi. Sehingga membuat para konsumen di dunia fashion kurang tertarik. Sedangkan Fikri Collection tutup usaha pada tahun 2018, dikarenakan pemasaran baju kebaya sepi akhirnya alih usaha lain, yakni sebagai penjahit biasa.⁹

Pada Home Industri Konveksi kain kebaya Sanur Modes di desa Kunden, Karanganyar, Klaten hubungan antara pekerja dan pengusaha terdapat problema dirasakan oleh para pekerja. Dalam teori ekonomi umum atau Islam, setiap upah yang diberikan kepada para tenaga kerja sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan hasil pekerjaannya. Namun pada prakteknya di Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes di desa Kunden, Karanganyar, Klaten yakni akad yang digunakan tidak mengikat; maksudnya akad yang terjadi dilakukan secara lisan, hanya saling mempercayai tidak terlalu formal. Sedangkan dalam Islam, Allah SWT menyebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 282 yang artinya: “Apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” Selain itu upah yang diberikan kepada pemasang payet juga sering mengalami penundaan/pemotongan dengan alasan untuk membeli bahan (payet/ manik-manik) yang masih kurang. Sedangkan diterangkan dalam HR.

⁹ Mujiati, Mantan Karyawan Jaka Jacky, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Februari 2020, Pukul 09.10-10.15 WIB.

Ibnu Majah yang artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.¹⁰

Dalam masalah upah pada tenaga kerja ini, Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi ataupun ditunda pembayarannya. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat menggunakan sebahagian yang lain . . . (QS. Az-Zukhruf: 32)*¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti praktik sistem pengupahan yang berlaku pada home industri konveksi Sanur Modes di desa Kunden, Karangnom, Klaten dengan tolak ukur Fiqih Muamalah, dengan judul penelitian: “Analisis Sitem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet

¹⁰ Asmi, Karyawan Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 09.30 – 09.45 WIB.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm. 491

dalam Presfektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengupahan di Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten ?
2. Bagaimanakah penerapan sistem pengupahan yang dijalani Home Industri konveksi kain Kebaya Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten ditinjau dalam Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penetapan upah yang dilakukan Home Industri Konveksi Kain Kebaya di Desa Kunden, Karanganom, Klaten.
2. Untuk mengetahui keselarasan praktik bisnis yang dijalani oleh Home Industri konveksi kain Kebaya di desa Kunden, Karanganom, Klaten dengan aturan Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, diharapkan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga berguna untuk memahami bisnis yang sesuai dengan syariah.

b. Bagi masyarakat diharapkan berguna untuk mengetahui dan memahami tentang pengupahan yang pantas menurut hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan untuk mencocokkan dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.
- b. Bagi Wirausaha dan Karyawan, menjadi bahan penelitian dalam mengambil keputusan usaha serta mampu memberikan gambaran yang baik dalam bersikap dan berpola hidup.

E. Kerangka Teori

1. Teori Upah (*Ujrah*)

Al-Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan *Muamalah* dalam memenuhi kehidupan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹² Secara etimologi, *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *Al- Ijārah* berasal dari kata *Al- Ajru* berarti *Al- 'Iwad* (ganti).¹³ Upah merupakan hasil/imbalan dari seorang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja yang telah melakukan

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.80.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih ...*, hal.7

pekerjaannya dengan baik. Upah haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan bertentangan dengan syara' dan jumlahnya harus diketahui oleh masing-masing pihak. Upah adalah sesuatu yang sangat penting, upah harus sangat diperhatikan dari segi besar kecilnya dan cara pembayarannya. Upah adalah hak dari seorang penerima kerja karena sudah mengerjakan tugasnya. Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap orang agar selalu bekerja keras, sehingga akan mendapatkan balasan sesuai dengan kerja kerasnya, baik itu dalam segi ibadah maupun *bermu'amalah*. Ada dua macam bentuk upah dalam Islam yaitu:¹⁴

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) merupakan imbalan yang syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertansaksi. Yakni upah tersebut diutarakan pada saat akad dan harus ada unsur keikhlasan dari kedua belah pihak.
- b. Upah sepadan (*ajrun mitsli*) merupakan imbalan yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Artinya yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara'u*.

¹⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Redaksi Al-Azhar, cet. Ke-2, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hal. 129

Ujrah ataupun upah disyaratkan sebagai berikut:¹⁵

- a. *Ujrah* atau upah harus berupa mal *mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas.
- b. *Ujrah* atau upah harus dibayarkan sesegera mungkin.
- c. *Ujrah* atau upah harus halal.
- d. *Ujrah* atau upah dapat digunakan untuk kebutuhan hidup pekerja.
- e. *Ujrah* atau upah haruslah sepadan dan bernilai.

Dalam hubungan antara pekerja dan pemilik kerja ada konsep yang digunakan dalam Islam, yakni konsep penyewaan atau *ijārah*. Pemberi kerja disebut dengan *musta'jir* dan pekerjanya disebut *mu'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang mendapatkan manfaat dan yang memberikan upah, sedangkan *mu'jir* adalah orang yang memberikan manfaat dan penerima upah.¹⁶

Mengenai rukun *ijārah* menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada dua yaitu ijab dan qobul. Yakni pernyataan antara penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama menetapkan bahwa akad

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, editan revisi*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hal. 105

¹⁶ Rahmi Arsih, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik DI Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 13

ijarah ada empat unsur yang menjadi rukun. Adapun rukunnya antara lain:¹⁷

1. *Al – ‘Aqidani* (Dua Belah Pihak)
2. *Şigat* (akad)
3. Pembayaran atau upah (*ujrah*)
4. Objek akad sewa/manfaat dan upah/sewa (*ima’qud ‘alayh*)

Di dalam Islam belum diatur secara spesifik tentang sistem pengupahan, baik dalam Al-Quran maupun Hadist. Tetapi pemberian upah harus dilakukan dengan adil, transparan dan tidak merugikan salah satu pihak agar tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.¹⁸

Menyangkut penetapan upah dalam Islam adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai, yaitu ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya.
- b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering, yaitu membayar upah sebelum kering keringatnya, artinya pemilik usaha sebaiknya segera membayarkan upah pada pekerja setelah mereka selesai dengan pekerjaannya tanpa mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

¹⁷ Rachmat Syafe‘I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 124

¹⁸ Siti Nurhanik, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamiro Kecamatan imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.12

¹⁹ Yentiwati, (2017), *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, *Jurnal Penelitian*, Vol.29. No.1, hlm 84.

- c. Memberikan Upah yang Adil, yaitu perusahaan harus memberikan upah kepada pekerja atau buruh dengan implemetasi harus saling jelas/ transparan. Serta upah tersebut dibayarkan harus sesuai besaran yang telah dikerjakan oleh para buruh.
- d. Memberikan Upah yang Layak, yaitu pemberian upah seorang pekerja hendaknya dengan memenuhi konsep kelayakan yang dapat mencukupi pangan, sandang, dan papan.

2. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa, dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan *wazan* “*faa’ala-yufaa’ilu-mufaa’alatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’ muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁰

Dalam Fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh) yakni dalam kaidah fikih (hukum Islam) menyatakan: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan

²⁰ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), hlm.47.

perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Bernilai secara syar'i baik objek maupun prosedur ialah muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan syariat, baik dalam objek maupun prosedur yang dijalankan.
- c. Adil dengan kedua belah pihak ialah muamalah dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman serta serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *Riba, Dzalim, Maysir, Gharar*, objek transaksi yang haram.
- d. Bebas dalam menentukan sikap ialah muamalah dengan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al- Qur'an dan As- Sunnah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang upah. Sudah banyak peneliti yang membahas tentang upah, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahyani dengan judul “Penetapan Upah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 88, 89, 90, 91, 92, dan 93 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”. Skripsi, Prodi Mumalah STAIN Surakarta tahun 2007, bahwa dalam penetapan upah buruh Menurut UU No.13 Tahun 2003 bab pengupahan Pasal 88 sampai 93 harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pada

produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Serta harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan keluarga secara layak bagi kemanusiaan. Penetapan tingkat upah dalam hukum islam harus melalui negoisasi antara pekerja, majikan, dan pemerintah. Dalam menetapkan upah, Islam menegaskan bahwa penetapan upah harus didasarkan atas prinsip keadilan, majikan harus memberikan upah sesuai kemampuan yang dimiliki oleh seorang pekerja. dalam penetapan upah menurut UU No.13 Tahun 2003 sudah sesuai dengan hukum Islam.²¹ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi analisisnya. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis studi kasus di daerah, sedangkan yang dilakukan oleh Nur Ahyani tentang Studi Analisis dalam UU No.13 tahun 2003.

Skripsi pada tahun 2010 yang ditulis oleh Rochmad Hariyadi seorang mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home Industri Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan di Home Industri Waluyo Rotan yang sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah kepada para pekerjanya. Home Industri Waluyo Rotan tidak bisa disalahkan apabila peristiwa keterlambatan tersebut terjadi, karena telah ada

²¹ Nur Ahyani, *Penetapan Upah dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Analisis Pasal 88, 89, 90, 91, 92 dan 93 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) STAIN Surakarta, (Surakarta: 2007), hlm. 10-14.

kepastian antara kedua belah pihak. Dan dari pihak pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. Adanya kerelaan antara pemilik usaha dan pekerjanya dalam pembagian upah, walaupun tidak ada perjanjian kontrak antara kedua pihak tersebut. Selain itu, sistem pengupahan yang diterapkan oleh Home Industri Waluyo Rotan sudah menjadi adat kebiasaan. Di mana bahwa suatu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum yang sama kedudukannya dengan nash menurut ruang dan waktunya, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh “Kebiasaan (adat) bisa dijadikan Hukum”.²²

Skripsi dari Rahmi Arsih, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*.²³ yang berisi tentang sistem pengupahan yang diterapkan di kelompok-kelompok batik Desa Wukirsaria adalah dengan sistem Borongan, yaitu dihitung dengan berdasarkan kuantitas kain yang dihasilkan dan diberikan upah setelah pekerjaan selesai, besarnya upah ditentukan sepenuhnya oleh pengelola kelompok batik, diawal perjanjian tidak disebutkan berapa besar upah yang akan diterima oleh pengrajin. Pemberian upah ditentukan oleh beberapa aspek: profesi pekerja, motif batik, dan tingkat kehalusan batik. Masalah yang timbul adalah hubungan kerja yang terjadi diseluruh kelompok batik tulis

²² Rochmad Hariyadi, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home Industri Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kaljaga, 2010)

²³ Rahmi Arsih, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

mengikuti kebiasaan setempat dan didasarkan pada asas tolong-menolong (*ta'awun*). Jadi, pengelola batik hanya membantu masyarakat untuk menyalurkan bakat membatik yang sudah mereka miliki. Namun jika asas tolong menolong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu eksploitasi tenaga kerja. Mengingat perjanjian kerjasama antara pengelola kelompok dengan pengrajin batik tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan dengan kesempatan slisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lathief Fahkrudin dalam menyelesaikan skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukareno Kabupaten Kulonprogo* dalam skripsinya menyatakan bahwa kurang jelasnya akad yang dilaksanakan sehingga salah satu pihak seringkali ingkar janji.²⁴

Silvia Eka Putri, telah melakukan penelitian tentang *Upah penyadap karet dengan sistem barter didesa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam persepektif fiqh Muamalah* hasil menyatakan bahwa pembayaran upah tidak memenuhi syarat fiqh muamalah ketika ada salah satu rukun dan syarat *ujrah* (upah-mengupah) yang tidak terpenuhi atau pelaksanaannya tidak sesuai, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam

²⁴ Muhammad Lathief Fahkrudin, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukareno Kabupaten Kulonprogo*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

syariah islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan) seperti penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh (penipuan) yang dilakukan salah satu pihak yang berakad dalam pelaksanaan ini.²⁵

Dari penelitian-penelitian diatas terbukti bahwa penelitian yang berjudul “Anasalisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet Sanur Dalam Prespektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes Di Desa Kunden, Karanganom, Klaten” belum pernah diteliti oleh siapapun. Walaupun penelitian-penelitian diatas sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan, namun karya ilmiah yang peneliti susun mempunyai pembahasan yakni, sistem pengupahan dan tempat lokasi yang akan penyusun jadikan objek penelitian berbeda dengan objek penelitian-penelitian diatas. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan wawasan untuk pembaca terhadap sistem pengupahan buruh pemasangan payet.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Lapangan, yakni salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.²⁶

²⁵ Silvia Eka Putri, Skripsi, *Upah Penyadapan Karet Dengan Sistem Barter Di Desa Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Masi Rawas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016)

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.10

Penelitian ini bertempat pada Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes yang berada di Desa Kunden, Karangnom, Klaten yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pemasang payet manik-manik pada kain kebaya untuk resepsi pernikahan.

Metode penelitian kualitatif ini berisi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan penelitian kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktial dan cermat.²⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik pembayaran upah buruh pemasangan payet (manik-manik) pada busana pengantin.

2. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, serta dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸

²⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Metode penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh Analisis Statistik)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 22.

²⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 1

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang sedang dijalankan sampel peneliti.²⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti dari observasi maupun wawancara langsung dengan pemilik usaha, pengepul, dan karyawan (buruh) dalam pemberian upah (pengusaha) yang ada di tempat usaha Home Industri Konveksi Sanur Modes.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku, jurnal, skripsi, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

²⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.209.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

a. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya, sehingga dapat dikembangkan dan menyesuaikan pada kondisi dan sesuai dengan jenis masalahnya.³¹ Wawancara tersebut bertujuan untuk menemukan suatu informasi, dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan praktik upah-mengupah yang terjadi di Home Industri Sanur Modes di desa Kunden, Karangnom, Klaten. Informan dalam teknik pengumpuluan data melalui wawancara ini antara lain:

1) Pemilik Usaha

Pemilik usaha yang dimaksud disini adalah orang yang memiliki hak penuh atas pemberian upah dalam usaha bisnis fashion busana kebaya yang digunakan untuk acara pernikahan, resepsi, penyanyi, acara adat dll. Sedangkan nama usahanya adalah Sanur Modes. Mengingat praktik sistem pengupahan buruh pemasang payet (manik-manik) penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan wawancara dengan pemilik usaha Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten.

³¹ *Ibid*, hlm. 89

2) Pengepul Baju Kebaya

Pengepul baju kebaya yang dimaksud disini adalah orang yang mengambil/diberi beberapa garapan baju kebaya dari pemilik usaha (Sanur Modes) dengan taerget waktu yang telah ditentukan tanggal jadi garapan baju kebaya itu selesai, kemudian pengepul ini menyalurkan lagi kepada anak buahnya (masyarakat) yang berkeahlian khusus untuk memasang payet (manik-manik) pada kain kebaya dengan bagus dan rapi. Sehingga pengepul baju kebaya ini bisa terbantu dan beban tanggungan waktu yang telah ditentukan tanggal jadinya tersebut bisa terlampaui sesuai target. Wawancara ini akan dilakukan kepada seorang pengepul untuk mengetshui konsep upah dalam penyelesaian pekerjaan pemasangan payet pada baju kebaya.

3) Pekerja (buruh)

Pekerja disini adalah buruh yang bekerja menggarap baju kebaya yang diambil dari pengepul dengan keuletan dan keahlian khusus dalam pemasangan payet (manik-manik) pada kebaya, kemudian baju itu tidak dikerjakan di suatu tempat usaha melainkan dibawa pulang dan dikerjakan di rumahnya masing-masing dengan ketentuan kapan bajau itu harus jadi. Serta pekerja (buruh) ini berhak menerima upah kerjanya, yang memang menggunkan keahlian khusus, kerapian, keuletan yang mana tidak sembarangan orang itu bisa melakukan pemasangan payet dengan

bagus dan rapi, serta enak dipandang. Wawancara ini akan dilakukan pada 3 orang pekerja (buruh) pemasangan payet yang mengambil pekerjaan dan upah kepada pengepul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia dalam dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.³² Data yang ingin diperoleh melalui metode ini antara lain kondisi sosial penduduk yang meliputi keadaan penduduk, keadaan sosial agama, keadaan pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan dokumen lain yang relevan dengan penyusunan skripsi ini.

Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah denah desa Kunden dan Monografi desa Kunden.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi non partisipan dimana peneliti tidak diambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara objektif tentang keadaan dan sistem pengupahan karyawan Home Industri Konveksi Sanur Modes di desa Kunden, Karangnom, Klaten.

³² *Ibid*, hlm. 92

4. Teknik Analisis Data

a. Induktif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³³ Dengan kata lain analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus di lapangan. Dalam hal ini kasus yang dimaksud adalah analisis sistem pengupahan buruh pemasangan payet dalam prespektif fiqih muamalah studi kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten.

b. Deduktif

Analisa deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut.³⁴ Analisa tersebut adalah dengan melihat kesesuaian antara teori akad *Ijārah* dengan pelaksanaan akad *Ujrah* pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di desa Kunden, Karanganom, Klaten.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 335.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 244.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang teori upah yang menguraikan mengenai pengertian tentang upah, dasar hukum upah/*ijarah*, rukun dan syarat upah/*Ijārah*, macam-macam upah/*Ijārah*, berakhirnya upah, dan sistem pengupahan dalam tinjauan Fiqih Muamalah (hukum Islam).

BAB III Gambaran Umum Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten. Bab ini berisi tentang letak geografis, sejarah Sanur Modes, ruang lingkup, visi dan misi, jumlah pekerja, jumlah jam kerja, sistem pengupahan dan proses produksi pada Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten.

BAB IV Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Pemasangan Payet pada Home Industri Konveksi Sanur Modes menurut Prespektif Fiqih Muamalah. Bab ini berisi analisis dari mekanisme pengupahan di Home Industri Konveksi Sanur Modes dan Analisa Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Buruh pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran-saran konstruktif yang sekiranya dapat berguna bagi pengembangan usaha Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes di Desa Karangnom Klaten.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijārah /Ujrah*)

Secara bahasa, *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al- 'iwad/* penggantian, dari sebab itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/* upah.¹ Dalam *Kamus Al-Munawwir ijārah* disebut اجر atau اجرة , merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja اجر يا جر yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.² Jadi *ijārah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Pengertian secara terminologi, al- *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Dalam arti luas *al-ijārah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jalan tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971), Jilid III, hlm. 177.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Edisi II, hlm. 19.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

dilihat dari segi barangnya dan juga bias diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.⁴

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.⁵

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatankegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (Kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 113.

⁵ *Ibid*, hlm. 114.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Perjudian), *Riba* (bunga uang), *Zhulm* (penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁶

Beberapa definisi *al- Ijārah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بَعْوَضٍ

Artinya:

⁶ *Ibid.*

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

Ijārah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara pergantian (bayar).

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَّعْلُومٍ

Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Ijārah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengganti yang diketahui (jelas).⁷

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan :

تَمْلِيكَ مَنَّا فِع شَيْئٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Ijārah yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil suatu atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pergantian yang jelas pula”.⁸

⁷ Abdurrahman Jazairi, *Fiqh Empat Madzhab...*, hlm, 94.

d. Menurut Labib Mz yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Ijārah* merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *Musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al- Ijārah* tidak boleh di batasi oleh syarat, akad *al- Ijārah* juga tidak berlaku pada pepohon untuk diambil bauhnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al- Ijārah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al- Ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 115.

⁹ Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 39.

seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al- Ijārah* adalah menukar suatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.¹⁰

2. Dasar Hukum Upah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al- Ijārah* berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma sebagai berikut:

a. Al Qur'an

- 1) QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain . . .
(QS. Az-Zukhruf: 32)¹¹

- 2) QS. Al-Kahfi : 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hlm, 115.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm. 491.

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik”¹²

3) QS. At Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹³

4) QS Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

5) QS. Al- Baqarah: 282

...إِذَا تَدَايَيْنُتُم بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ...

بِالْعَدْلِ

Artinya:

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

¹³ *Ibid*, hlm. 560.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 38.

....Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi- bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatasnya kepada mereka, apa bila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.¹⁶

b. As-Sunnah

Selain ayat Al-Qur'an diatas ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menjelaskan:

1) HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

¹⁵ Ibid, hlm. 49.

¹⁶ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, Cet. Pertama, (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), hlm.350.

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”¹⁷

Sebaiknya pula agar upah dalam transaksi *Ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

2) H.R. Abdurrazaq

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukan upahnya.” (H.R. Abdurrazaq).¹⁸

Hadist di atas menerangkan bahwa agar upah dalam transaksi *Ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya atas jasa/ tenaga yang telah dicurahkan.¹⁹

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

¹⁸ Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, *Musnaf Abdul Razaq*, (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), cet. ke-1, hlm. 141.

¹⁹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

c. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma “bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membatah kesepakatan ijma ini”. Sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq: “Dan atas disyriatkan sema menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma para ulama ini”, karena *Al Ijārah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa, “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama.”²¹ *Al- Ijārah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”

3. Rukun Upah (*Ijārah*)

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), hlm. 18.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet-3, hlm.71.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab qabul* tersebut, baik dengan *lafadh Ijārah* atau *lafadh* yang menunjukkan makna tersebut.²² Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari:

- a. *Al – ‘Aqidani* (Dua Belah Pihak) yaitu kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewa-menyewa yakni *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewakan).
- b. *Ṣigat* (akad) yaitu *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak, yakni antara pihak yang menyewakan (*muajjir*) dan pihak yang menyewa (*musta’jir*) di depan.
- c. Pembayaran atau upah (*ujrah*) yaitu harga atau uang sewa-menyewa yang disepakati antara kedua belah pihak.
- d. Objek akad sewa/manfaat dan upah/sewa (*ima’qud ‘alayh*), yaitu dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.²³

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, bukan termasuk rukun *ijārah* melainkan syarat-syarat *ijārah*.

²² Qamarul Huda, *Fiqih*., hlm.80.

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 118-120.

4. Syarat-syarat Upah (*Ijārah*)

Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:²⁴

- a. Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqqawwim*).
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Kewajiban dan hak adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban suatu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.²⁵

Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:²⁶

- a. Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.

²⁴ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cet 1, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 107.

²⁵ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Ahkam*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 9 Nomor 2, 2017, hlm, 31.

²⁶ Yulia Andriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman" (*Skripsi*), (Padang: IAIN IB, 2009), hlm. 34.

- b. Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d. Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- e. Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya.

5. Macam-macam Upah (*ijārah*)

Dilihat dari objek *ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijārah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :²⁷

- a. *Ijārah ain*, yakni *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.
- b. *Ijārah amal*, yakni *ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”. Manfaat sesuatu dalam konsep *ijārah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan *ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

6. Berakhirnya Upah (*ijārah*)

²⁷ Yulia Andriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman” (*Skripsi*), (Padang: IAIN IB, 2009), hlm. 34.

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperoleh adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (batal). Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya upah/*Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mancuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.

B. Sistem Pengupahan dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Hukum Islam)

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 122

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist.²⁹ Rasulullah SAW. memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:

Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).³⁰

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

²⁹ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 250.

³⁰ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.³¹

3. Memberikan Upah Yang Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

...أَلَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104

Artinya:

*...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...*³²

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.³³ Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu :

- 1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- 2) Adil Bermakna Proporsional Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

4. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Asy-Syua'ra Ayat/26: 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), QS. Al-Maidah/5: 8.

³³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm, 30.

Artinya:

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan di bumi.*³⁴

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 375.

BAB III

GAMBARAN UMUM HOME INDUSTRI KONVEKSI SANUR MODES DAN SISTEM PENGUPAHANNYA

A. Letak Geografis

Klaten merupakan salah satu kota kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.¹

Kabupaten Klaten yang sering disebut dengan The Shine of Java juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Di sini terdapat fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas bisnis, dll. Perekonomian Kabupaten Klaten di topang dari berbagai sektor diantaranya perindustrian seperti pengecoran logam di Batur, Ceper, Pariwisata seperti pemandian umbul ponggok, di Polanharjo, kuliner seperti rumah makan Bu Mayar Cawas, sop ayam pak Min, New Merapi Resto, Warung apung di Krakitan, Rowo Jombor, kerajiana gerabah di Bayat, kerajinan payung hias di Juwiring,

¹ <https://klatenkab.go.id/geografi-topografi-klaten/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 23.30 WIB.

Kerajinan Bambu di Jambu Kulon, Ceper, sentra industri konveksi di Wedi, dan kerajinan manik-manik di Kunden, Karanganom. Hal ini itu semua tidak lepas dari interaksi antar pelaku usaha.

Karanganom terdapat 19 desa, 48 dukuh, dari 19 desa tersebut yang paling menonjol dalam usaha rumahan adalah desa Kunden. Desa Kunden terdiri dari 9 dukuh, yaitu dukuh Kunden, dukuh Gabahan, dukuh Jetis, dukuh Mertan, dukuh Tegalsari, dukuh Citran, dukuh Bangsa, dukuh Jlapen, dukuh Degungan, dan dukuh Tebonan kajan. Dari 9 dukuh yang berada di desa Kunden yakni dukuh Kunden sendirilah yang terkenal dengan kerajinan manik-maniknya (payet).²

B. Sejarah Singkat Sanur Modes

Sanur Modes adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang Art dan Fashion pada pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya. Usaha ini didirikan oleh Ibu Nur Marjanah sejak tahun 2001 yang berlokasi di Jl. Penggung, Jatinom Km.2, Delanggon, Blanceran, Karanganom, Klaten dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah kota Klaten.

Dulu awalnya Ibu Nur Majanah ini adalah sebagai penggarap baju kebaya kemudian di setorkan dan dijual di Jakarta. Berangkat dari pengalaman kerjanya yang menjadi pengusaha dibidang Art dan fashion busana pengantin, akhirnya Ibu Nur Marjanah ini ingin mendirikan usaha

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kunden,_Karanganom,_Klaten diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 23.57 WIB.

kecil yaitu menerima pesanan pemasangan payet (manik-manik) pada baju-baju adat. Setelah menikah ibu Nur Marjanah ini memutuskan untuk pindah tempat usaha di Desa Kunden, Karangnom, Klaten dan ingin mengembangkan lagi bisnis usahanya di bidang Art dan Fashion.³

Menurut Ibu Nur Marjanah selaku pemilik usaha Sanur Modes bahwa persaingan di Kecamatan Karangnom sangatlah ketat kalau dalam hal art dan fashion pada baju kebaya yang dihiasi dengan manik-manik (payet). Oleh sebab itulah beliau memutuskan untuk membuat usaha sendiri dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama usahanya yaitu Sanur Modes. Pertama kali Ibu Nur Marjanah ini merintis usahanya Sanur Modes tersebut beliau hanya memiliki 5 karyawan saja. Kemudian seiring dengan berkembangnya Sanur Modes akhirnya beliau memiliki tambahan karyawan menjadi 16 karyawan saja. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, begitu pula dengan banyaknya pabrik garment yang berdiri akhirnya para karyawan banyak yang keluar dan memilih bekerja di pabrik, sehingga mengalami penyusutan karyawan. Pada awalnya dari 5 karyawan menjadi 16 karyawan, kini menjadi 5 karyawan lagi.⁴

³ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

⁴ *Ibid.*

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup usaha pada Sanur Modes ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industrial yang menjual busana pernikahan adat. Kemudian Sanur Modes juga bergerak di bidang jasa yaitu menjahit, mengobras dari barang mentah sampai barang jadi, dan jasa pemasangan payet (manik-manik) pada kain kebaya atau busana pernikahan adat. Selain itu Sanur Modes memberikan kesempatan pada ibu rumah tangga yang menganggur untuk bisa ikut bekerja menjadi buruh pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya.⁵

Namun menurut Ibu Nur Marjanah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti usahanya yang bergerak dibidang industri konveksi, Art dan Fashion tersebut sudah agak menurun dikarenakan persaingan yang begitu ketat dibidang fashion. Kemudian karyawannya juga banyak yang keluar memilih bekerja di pabrik, dan sekarang usaha Sanur Modes ini hanya memiliki jumlah karyawan yang terbatas (hanya 5 orang karyawan). Walaupun dengan karyawan yang terbatas Sanur Modes tetap masih berdiri dengan baik.⁶

Perkembangan Home Industri Konveksi Kain Kebaya Sanur Modes saat ini masih dalam keadaan yang baik. Karena menurut Ibu Nur Marjanah selaku pemilik Usaha Sanur Modes tersebut dalam kerjasamanya sebagai penerima pesanan busana adat dan jasa pemasangan payet (manik-manik)

⁵ Asmi, Karyawan Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 09.30 – 09.45 WIB.

⁶ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

sudah banyak membangun mitra kerjasama dengan butik-butik dan rias pengantin yang ada di Klaten dan luar kota Klaten.⁷

D. Tujuan Usaha

Dalam mendirikan usaha tujuan yang paling utama adalah mencari keuntungan, begitu juga dengan didirikannya Sanur Modes. Ibu Nur Marjanah mengatakan sebagaimana yang diketahui adalah untuk mencari nafkah keluarga dan membantu tetangga terutama bagi para ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian khusus agar bisa kerja membantu suaminya dalam mencari tambahan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilakukan agar para ibu rumah tangga mempunyai samben (pekerjaan sampingan) tidak hanya mengurus rumah dan anak, namun juga bisa untuk mencukupi kebutuhannya pribadi dan tidak terus-menerus menggantungkan pada suami.⁸

E. Jumlah Pekerja di Sanur Modes

Usaha home industri konveksi ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 5 karyawan saja. Pada Sanur Modes ini yang bekerja 4 orang, dan 1 orang sebagai pengepul. Masing-masing tenaga kerja bekerja di tempat usaha yang berbeda-beda tugasnya. Seperti yang di jelaskan berikut ini:

⁷ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

⁸ *Ibid.*

Home Industri Sanur Modes

Nama	Jabatan	Jumlah
Nur Marjanah	Pemilik Usaha	1
Siti Marwiyah	Pengepul Garapan	1
Budi	Karyawan penjahit borklat	1
Yansah	Karyawan pemasang bordir	1
Umi	Karyawan pemasang payet	1
Asmi	Karyawan pemasang payet	1

Sumber: Data Home industri Konveksi Sanur Modes

Pengepul Sanur Modes

Nama	Jabatan	Jumlah
Siti Marwiyah	Pengepul garapan	1
Arni wulandari	Buruh pemasang payet	1
Purwanti	Buruh pemasang payet	1
Mujiati	Buruh pemasang payet	1

Sumber: Data Pengepul Sanur Modes

F. Jam Kerja

Jam buka Sanur Modes dalam melayani konsumen baik yaitu sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB, baik yang akan mengambil pesanan yang sudah jadi dan atau memasukkan pesanan. Untuk para karyawan/ buruh pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya tidak ditentukan jam kerjanya (bebas), asalkan target jadi sesuai dengan tanggal. Pada Sanur Modes ini buruh pemasangan payet dilakukan di rumahnya masing-masing, jadi para buruh mengambil garapan dan dibawa pulang, kalau

sudah jadi barulah disetorkan ke pengepul, kemudian pengepulnya menyetorkan ke Sanur Modes.⁹

Jam kerja pada pengepul Sanur Modes tidak dibatasi, asalkan sesuai dengan target kapan garapan itu harus disetorkan. Para buruh pemasang payet ini mengambil garapan ke pengepul kemudian pengepul memberi bahan, lalu para buruh pemasang payet membawa pulang dan garapan itu dikerjakan di rumahnya masing-masing tanpa batasan jam.¹⁰

G. Hubungan Antara Pemilik Usaha, Pengepul, dan Pekerja

Dalam menjalankan usaha di bidang fashion dan art pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganyar, Klaten. Hubungan antara pemilik usaha, pengepul, dan pekerja yaitu saling berkaitan :

1. Pemilik Usaha Sanur Modes

Pemilik bertugas mengatur keluar masuk suatu pesanan barang berupa baju kebaya dan memberikan suatu pekerjaan serta upahnya kepada pengepul/karyawan. Selain itu pemilik usaha juga menentukan target waktu untuk penyelesaian baju pesanan. Jadi ibu Nur Marjanah memberikan pekerjaan kepada pengepul/pekerja yang bekerja di perusahaannya dengan penuh kepercayaan penuh kepada mereka. Terutama pada pengepul yang dipercayai untuk menyalurkan suatu pekerjaan kepada anak buahnya.

⁹ Siti Marwiyah, Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

2. Pengepul

Di Home Industri Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten pengepul bertugas sebagai penyalur suatu pekerjaan kepada anak buahnya. Maka dari itu pengepul diberikan kepercayaan penuh untuk menyalurkan pekerjaan ketika Sanur Modes mengalami overload. Sehingga pengepul juga mempunyai tanggung jawab yang baik pada apa yang telah diberikan oleh pemilik usaha Sanur Modes pada anak buahnya.

3. Pekerja

Pekerja disini adalah kaki tangan dari pengepul yang merupakan ibu rumah tangga yang bekerja menggarap baju kebaya yang diambil dari pengepul dengan keuletan dan keahlian khusus dalam pemasangan payet (manik-manik) pada kebaya dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerja (buruh) tersebut berhak menerima upah kerjanya dari pengepul.

H. Pendapatan

Sanur Modes dapat dikatakan memiliki konsumen yang lumayan banyak, terutama dari kalangan perias pengantin dan butik-butik. Setiap harinya terdapat sekitar kurang lebih delapan sampai sepuluh konsumen yang datang untuk menjahitkan/ memasang payet (manik-manik) dengan harga yang bermacam-macam. Satu baju mulai dari harga Rp. 150.000,00.- sampai dengan harga 2 jutaan. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan dan

tergantung permintaan pemesanana/ konsumen. Dalam satu bulan Sanur Modes mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 40.000.000,00.-¹¹

I. Tahapan yang dilakukan oleh para Buruh Pemasangan Payet di Sanur

Modes

Untuk memudahkan pekerjaannya, para buruh pemasangan payet ini memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggarap pemasangan payet (manik-manik) yaitu sebagai berikut:

Pertama, Sanur Modes menyiapkan garapan yang akan disalurkan ke pengepul, kemudian pengepul mengambil garapan ke Sanur Modes, setelah itu pengepul membawa pulang dan disalurkan lagi pada anak buahnya. Anak buahnya datang sendiri ke rumah pengepul untuk mengambil baju yang akan digarap. Setelah garapan itu jadi sesuai target waktu para buruh menyetorkan ke pengepul, kemudian pengepul menyetorkan ke Sanur Modes.¹²

Kedua yaitu proses pemasangan payet, setelah para buruh mengambil baju ke pengepul para buruh pulang dengan membawa baju garapan, dengan bahan (halon, payet, mote, parel, batu hias, dan benang). Sedangkan yang disiapkan sendiri oleh para buruh yaitu, jarum kecil, gunting, piring untuk menaruh bahan (halon, payet, mote, parel, batu hias, benang), dan tatakan,

¹¹ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11.30 WIB.

¹² Sri Purwanti, Buruh Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 14.10– 15.00 WIB.

serta pada malam hari menggunakan lampu duduk dan alat pembantu untuk memasukkan benang ke lubang jarum.¹³

Ketiga yaitu setelah garapan itu jadi maka para buruh menyetorkan ke pengepul sesuai target waktu yang ditentukan.¹⁴

J. Kendala yang dihadapi oleh para Pemasang Payet

Berdasarkan keterangan dari Ibu Arni Wulandari selaku pemasang payet pada baju kebaya domas yaitu ketika motif susah, benang ruwet belum lagi kalau payet/ mote tersebut lubangnya tertutup/ buntet. Kendala pada malam hari yaitu lubang jarum tidak kelihatan karena pancaran mote yang mengkilau kadang membuat mata menjadi silau. Upahnya sering terlambat karena uangnya sering dipinjam untuk membeli bahan yang habis. Sehingga upah yang diberikan hanya sebagian dulu.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mujiati, mengatakan bahwa sering mengalami hal yang sama, bahan pernah mengerjakan motif yang sulit namun pekerjaan masih belum bisa memuaskan dan belum diharapkan oleh konsumen, akhirnya didedel atau dipermak lagi. Selain itu Ibu Mujiati masih belum bisa bekerja secara cepat sesuai target waktu yang ditentukan karena anaknya masih kecil suka rewel. Upahnya terkadang tidak diberitahukan di

¹³ Arni Wulandari, Buruh Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 16.10 – 17.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Arni Wulandari, Buruh Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 16.10 – 17.00 WIB.

awal terlebih dahulu, sehingga tidak bisa mengira-ngira apakah cukup untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya.¹⁶

Hal ini diungkapkan pula oleh Ibu Marwiyah selaku pengepul baju kebaya Sanur Modes yang mengatakan bahwa benar sering mendapat komplain dari Ibu Nur Marjanah, bahwa garapan dari anak buah Ibu Marwiyah kurang rapi sehingga membuat para konsumen yang memesan pada Sanur Modes kurang puas dan belum sesuai dengan harapan.¹⁷

K. Sistem Pengupahan

1. Sistem pengupahan pada Sanur Modes ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Sistem Upah Alami (wajar)

Pada home industri konveksi Sanur Modes ini adalah menerapkan sistem upah alami atau bisa dikatakan upah wajar. Hal ini pekerja tidak bisa melakukan tawar menawar karena sudah ditentukan oleh pemilik usaha Sanur Modes yaitu besaran upah, pembagian upah, dan waktu pembayarannya upah.

b. Sistem Upah Borongan

Di home industri konveksi Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten ini hitungan besaran upah, pembagian upah dan waktu pembayaran upah sudah ditentukan terlebih dahulu oleh

¹⁶ Mujiati, Buruh Pengepul Sanur Modes yang keluar masuk, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 10.10 – 10.20 WIB.

¹⁷ Siti Marwiyah, Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

pemilik usaha Sanur Modes ini. Semua karyawan di Sanur Modes diberi upah sesuai garapan/bagian yang diselesaikan, satu baju diharga Rp. 200.000.- sampai Rp. 350.000,- maka dibagi menjadi beberapa orang yang mengerjakan. Dihitung dengan pembagian gunungan motif dan tingkat kesulitannya. Biasanya garapan yang sering dikerjakan secara borongan ini adalah terpepet dengan waktu pesanan dan banyaknya motif garapan yang rumit. Maka satu baju bisa sampai dikerjakan 4-5 orang pekerja. Upah pemasangan payet pada baju ekor pengantin biasanya sampai Rp. 250.000.- bila digarap 5 orang maka satu orang akan mendapat upah Rp. 50.000.-. Maka pengupahan ini dilakukan secara sistem borongan.¹⁸

2. Sistem pengupahan pada Pengepul Sanur Modes ini yaitu Sistem Upah Borongan.

Di pengepul Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten ini hitungan besaran upah, pembagian dan waktu pembayaran upah belum ditentukan terlebih dahulu oleh pengepul Sanur Modes. Namun ada kesenjangan waktu yang diberikan upahnya. Upah akan diberikan satu minggu sekali dengan sistem borongan yang akan dihitung perbaju/perpotong/ motif gunungan yang berbeda dengan setiap bagiannya, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Ditinjau dari segi penawaran, posisi pekerja berada kemampuan terbatas apalagi tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalkan memiliki kemampuan

¹⁸ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

seperti menjahit dan memasang payet, maka walaupun misal 2 hari jadi 1 baju kebaya dengan pemasangan payet, maka ditampung dahulu kemudian hari berikutnya buruh mengambil kerjaan lagi dengan hal yang sama sampai target pekerjaan itu kelar. Kalaupun dalam waktu satu minggu belum kelar maka pekerjaan pemasangan payet pada baju kebaya dirombong bersama-sama. Kemudian pembagian upahnya juga akan dibagi bersama-sama perbagian yang dikerjakan. Karena dari awal pekerjaan pengepul tidak memberitahukan besaran upah kepada para buruh dan malas mencatat hasil perolehan pekerjaan, para buruh yang harus mengingat bagiannya sendiri-sendiri. Maka hal ini bisa dikatakan upahnya kurang jelas karena tidak disebutkan di awal suatu pekerjaan. Bisa pula dikatakan pekerja pasrah apabila ada keterlambatan dalam pembayaran upah, pada pihak yang lemah karena pada saat terjadinya kesepakatan tidak ada hitam diatas putih yang artinya kesepakatan hanya berupa upah saja. Kemudian karena pekerja memiliki keterbatasan kemampuan tetapi juga membutuhkan pekerjaan yang nantinya menghasilkan upah.¹⁹

Dari hasil wawancara dari salah satu pekerja mengatakan: “dari yang sudah-sudah, terjadinya adanya keluar masuk pekerja karena adanya keterlambatan dalam pembayaran upah, tetapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dari kalangan ibu rumah tangga dengan kemampuan terbatas apalagi tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa

¹⁹ Siti Marwiyah, Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

masuk asalakan memiliki kemampuan seperti menjahit dan memasang manik-manik (payet) pada baju kebaya, maka walaupun misal 1 minggu ada yang orang keluar satu maka dua- tiga minggu kemudian akan datang 2-3 orang yang bertujuan untuk menggantikan yang keluar. Kalaupun belum ada yang menggantikan pekerja yang keluar maka pekerja lain diperbolehkan untuk memegang baju kebaya dengan memasang payet dan mengambil pekerjaan yang disediakan oleh pengepul untuk dibawa pulang masing-masing. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada mendapat keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis. Bahkan upah tersebut sering dicoplok (dipinjam) terlebih dahulu oleh pengepul untuk membeli bahan-bahan yang habis dan belum tersedia sebelumnya, seperti halon jepang, parel, batu, Mutiara dll.”²⁰

²⁰ Mujiati, Buruh Pengepul Sanur Modes yang keluar masuk, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Maret 2020, Pukul 09.25 - 10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH PEMASANGAN PAYET PADA HOME INDUSTRI KONVEKSI SANUR MODES

A. Pelaksanaan Upah pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Kunden Karanganom Klaten

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori. Upah (*ijārah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan pengganti (kompensasi/upah). Penetapan upah bagi tenaga kerja (buruh) harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seorang harus sebanding dengan kegiatan yang telah dilakukan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena hal ini akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Industri konveksi merupakan salah satu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal, karena peraturan upah yang dijalankan masih menggunakan perhitungan atau kemampuan perusahaan (konveksi) itu sendiri tanpa peraturan resmi seperti pada sektor formal. Salah satunya adalah konveksi di Home Industri Konveksi Sanur Modes desa Kunden Karanganom Klaten

dengan sistem borongan yang dihitung pergarapan baju, sedangkan sistem yang membayar adalah pemilik usaha.¹

Pada penerimaan upah dibagi secara berbeda-beda sesuai dengan bagian masing-masing, dan upah akan diberikan satu minggu sekali. Namun dalam pelaksanaannya ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah yang dibayarkan kepada pekerja di home industri konveksi Sanur Modes, sistem pemberian upah yang diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati sebelumnya.² Maka dari hasil penelitian, penulis akan menganalisis dari segi perspektif Fiqih Muamalah.

Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang terjadi di desa Kunden. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktik upah-mengupah yang dilakukan oleh Home Industri Konveksi Sanur Modes di desa Kunden Karangnom Klaten akadnya kurang jelas. Sedangkan pengupahan pada pengepul Sanur Modes yaitu upah diberikan sebagian terlebih dahulu (dipinjam) oleh pengepul kemudian jika gaji berikutnya upah tersebut diberikan seluruhnya, selain itu pengupahan pada pengepul Sanur Modes ini juga tidak pernah dicatat namun upah tersebut diberikan ketika setelah pekerjaan itu selesai dengan ketentuan waktu satu minggu

¹ *Ibid*

² Arni Wulandari, Buruh Pemasang Payet, *wawancara pribadi*, tanggal 8 Februari 2020, pukul 16.00-17.05 WIB.

dalam pengerjaan perbaju. Maka hal ini tidak atas dasar suka sama suka tetapi melaikan atas dasar kebiasaan masyarakat yang sudah dipakai sejak lama, yaitu dengan adat kebiasaan yang mendahulukan kemudahan semata, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang bertentangan dengan syariat Islam yang terjadi pada masyarakat di desa Kunden Karangnom Klaten.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yakni pemilik usaha Sanur Modes upah mengupah yang dilakukan pada ushanya ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Caranya yaitu pemilik usaha Sanur Modes (juragan) memerintah pengepul untuk mengambil baju-baju kebaya yang akan di kerjakan oleh pengepul dan anak buahnya (buruhnya) ke rumah juragan dengan menggunakan akad lisan tanpa menggunakan akad perjanjian tertulis.³ Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qura'an surah Al-Baqoroh ayat 282 yang artinya apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Kemudian melihat dari fenomena yang terjadi dalam praktik upah mengupah ada perbedaan harga yang ditetapkan oleh pemilik usaha (juragan)

³ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

Sanur Modes antara pengepul Sanur Modes dan buruh dari jasa upah pemasangan payet tersebut. Dalam mekanisme kerjanya, Pengepul Sanur Modes ini memperkerjakan beberapa orang untuk mempermudah urusannya yaitu menjadikan baju kebaya dengan pemasangan payet/manik-manik sesuai target waktu yang ditentukan oleh pemilik usaha (juragan) Sanur Modes. Dalam hal ini peranan pengepul dan buruh pemasangan payet pada baju kebaya sangat dibutuhkan untuk media penyelesaian target pesanan baju kebaya yang mengalami overload barang dari gria rias pengantin, butik-butik, baju adat dan pesanan pribadi (perorangan). Hal ini merupakan satu faktor yang menggunakan pengepul dan anak buahnya, karena kondisi target waktu pemesanan yang sangat banyak. Namun, dari juragan Sanur Modes sudah menentukan berapa upah baju jika yang diambil di rumah juragan (pemilik usaha Sanur Modes) itu tergantung berapa baju, jenis baju, tingkat kesulitan model dan motif yang akan digarap. Maka dihitungnya secara terpisah, misal baju atasan Rp. 12.000.- sampai 100.000,-, bawahan (ekor, jarik, rok) dihitung berdasarkan model, motif, bahan, tingkat kesulitannya, biasanya diharga Rp. 18.000.- sampai Rp. 200.000.- itu adalah jasa pemasangan payetnya.⁴

Jika barang tersebut sudah sampai pada pengepul, maka harga upah tersebut sudah berubah dan tidak menentu besaran upahnya. Sehingga para buruh (anak buah) pengepul tidak bisa memprediksi perolehan hasil akhir penyelesaian pekerjaannya, sebab pengepul tidak mau mencatat hasil upah

⁴ *Ibid.*

yang diperoleh buruh. Namun sebaliknya, buruhlah yang disuruh mencatat hasil perolehan upahnya sendiri-sendiri. Pencatatan upah oleh para buruh ini yaitu ketika suatu pekerjaan itu telah selesai upah tersebut dikabarkan, namun kebanyakan upah buruh dipinjam setengahnya terlebih dahulu oleh pengepul untuk membeli bahan-bahan seperti halon, payet, mote, benang dll, dan upah tersebut akan dipenuhi ketika bayaran berikutnya lagi.⁵

Realitas keadaan masyarakat di desa Kunden Karangnom Klaten ini belum memahami akad berdasarkan syariat Islam, akan adanya akad kesepakatan kerja menurut syariat Islam. Maka semestinya Home Industri Konveksi Sanur Modes, pengepulnya yang mempekerjakan buruh pemasangan payet harus lebih memperhatikan hak-hak dan kewajibannya. Apalagi masyarakat desa Kunden Karangnom Klaten ialah 99% beragama Islam, yang perlu memahami bagaimana aturan syariat Islam mengenai sitem upah-mengupah.

Kewajiban seorang pekerja (buruh) hendaknya menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian, dan setelah perjanjian itu selesai maka pekerja berhak mendapatkan upah yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan pemilik Home Industri Konveksi sanur Modes dan pengepulnya yang mempekerjakan anak buahnya (buruh) juga perlu memperhatikan kelayakan upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan adanya aturan demikian maka

⁵ Siti Marwiyah, Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari buruh pemasang payet. Dalam Islam apabila ada salah satu pihak yang dirugikan maka akadnya menjadi tidak sah.

B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Kunden Krananganom Klaten

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Pekerja buruh pemasangan payet pada home industri konveksi Sanur Modes adalah pekerja yang termasuk dalam sektor informasi dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang diberlakukan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kelebihan dalam masyarakat.⁶ Keadilan dan kejelasan yang semestinya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan kepada BAB III, dan BAB II tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat desa Kunden tidak sesuai dengan tuntunan fiqih mu'amalah (hukum Islam).

Dalam penjelasan rukun Ijarah, ada empat yaitu:⁷

1. 'Aqid ialah orang yang berakad.

⁶ Nur Marjanah, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih...*, hlm. 118-120.

2. *Ṣigat* adalah ijab qabul. Dalam teorinya, *Ṣigat* yang pertama harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki pengertian yang lain, namun dalam prakteknya *Ṣigatnya* tidak jelas, karena tidak jelas sebab tidak ada penjelasan mengenai upah dan lamanya waktu pekerjaan. Yang kedua harus sesuai antara yang berijab dan menerima ijab, namun dalam prakteknya ada kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya, karena tidak ada kejelasan yang berkaitan dengan poin pertama.
3. Upah yaitu suatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dalam teorinya upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
4. Objek akad sewa/manfaat dan upah/sewa (*ima'qud 'alayh*) ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong. Praktiknya upah mengupah yang terjadi di desa Kunden ini termasuk dalam *Al-Jahalah*, karena tidak adanya kejelasan pembayaran upah dalam lamanya pekerjaan. Dari segi syarat *ijārah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan kerja dan waktu pembayaran upah harus jelas (*transparan*). Serta dari segi rukun *ijārah* pun terdapat penjelasan yang sama. Dalam akad apabila rukun dan syarat pembentukan akad terpenuhi akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi fasid (batal), dan menurut pengamatan praktik *ijārah* seperti ini bertentangan dengan aturan-aturan

yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Artinya pada saat sebelum pekerja menyelesaikan pekerjaannya tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Upah yang diberikan juga tidak sama dengan ketentuan awal upah yang biasa pengepul tetapkan. Ini berarti sistem pengupahan yang dilakukan antara juragan, pengepul dan buruh tidak sah. Syarat Islam menganjurkan agar upah yang diterima pekerjaan sesuai dengan tenaga kerja (buruh) yang telah diberikan. Pekerjaan tidak boleh ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi tenaganya. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁸

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar mu'amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan Hadis.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan adalah upah. Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata *ijārah*. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarāh* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁹

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi pada home Industri Sanur Modes di desa Kunden Karangnom Klaten tersebut belum dibenarkan dalam Fiqih Muamalah (hukum Islam) yang berkaitan dengan pembahasan ditemukan beberapa kesalahan yaitu: Pemilik usaha Sanur Modes (juragan) dengan pengepul melakukan akad upah tanpa adanya akad suka sama suka, dan beberapa waktu bekerja hal ini tidak sesuai dengan hukum Islamnya, sedangkan pada pengepul dari Sanur Modes yaitu melakukan akad upah tidak secara tidak transparan serta pengupahan diberikan hanya sebagiannya terlebih dahulu (di hutang) kemudian diberikan penuh ketika gajian selanjutnya. Sedangkan menurut Hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa'id Al- Khudri yaitu sebagai berikut:

⁹ Racmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda: “Barang siapa memperkerjakan maka tentukanlah upahnya.” (HR.Abdurrazaq)¹⁰

Walaupun pada praktiknya terdapat unsur tolong menolong diantara keduanya, karena menurut fiqih mu'amalah (hukum Islam) harus ada kejelasan yang pasti ketika seseorang melakukan praktik pengupahan.

Ijārah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Diperbolehkannya *Ijārah* di dalam ajaran Islam, berdasarkan dengan salah satu dari firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.¹¹

¹⁰ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 361.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, ketika masa susuan itu telah selesai maka harus diberikan upah yang patut sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan upah yang patut maksudnya adalah upah yang diberikan itu harus sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Memang pada dasarnya, segala bentuk transaksi baik itu jual beli, gadai, pinjam-meminjam, *musyarakah* (bagi hasil), *ijarāh* (upah/sewa) dan lain sebagainya semuanya diperbolehkan dalam Islam selagi tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan transaksi tersebut. Di dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa :

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*”.¹²

Pekerja hanya berhak terhadap upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena pekerja terikat dengan syarat-syarat dalam perjanjian, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban juga harus terpenuhi.

Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

¹² Abdul Mudjid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 25.

memberiupah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu.*¹³

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda, “Allah swt berfirman melalui lisan Rasul-Nya, ada tiga yang menjadi musuh-Ku di Hari Kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku, niscaya aku akan terus memusuhinya, mereka itu adalah; orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggar, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia tidak memunaiakan upahnya”.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Thabrani meriwayatkan dari Jabir, dan Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Berikan upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat ancaman Allah yang sangat keras dalam hadis pertama di atas. Di samping itu, alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku dalam kejahatan *ghashab* (merempas hak orang lain).

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah: Al-Jumanatul ‘Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 107

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karenanya, seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan. Diriwayatkan dari Imam Sabiq yang berkata,:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah memperkerjakan seorang buruh sampai ia tidak mengetahui berupa upah”.

Islam sangat menginginkan upah buruh itu diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya, sebagaimana Islam dalam banyak kesepakatan menetapkan tentang tidak sahnya sistem pengupahan dengan memberikan kepada seluruh buruh agar tidak sampai mengalami perlakuan kezoliman atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun.

Dalam Fiqih muamalah upah atau *ijārah* dapat diklasifikasikan menjadi dua : pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Upah yang sudah disebutkan (*ujrahal musammah*) syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah

tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisian terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*). Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja.

Upah pada home industri konveksi Sanur Modes ini terklasifikasi termasuk pada bentuk upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), hal ini dilihat dari sistem upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha. Adapun sistem upah kerja karyawan pada pengepul pada home industri Sanur Modes ini yaitu antara karyawan tidak tetap dengan juragan.

Berdasarkan objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijārah ala al-a'mal* ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mussta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, *musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atas jasa dari *musta'jir*.

Pada home industri konveksi Sanur Modes perjanjian akad antara karyawan buruh pemasang payet dan pemilik usaha atau bisa disebut dengan

juragan ini hanya bersifat lisan dan tidak tertulis. Hal ini menimbulkan konflik pada kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴

Akad dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Pada pelaksanaan upah karyawan tidak tetap ini akad yang dilakukan oleh Sanur Modes hanya sebatas lisan saja sudah menjadi kebiasaan antara pemilik usaha dan karyawan tidak tetap. Karena di antara keduanya sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima.

Dalam hal ini tentunya sesuai dengan hukum Islam untuk saling tolong menolong di antara sesama. Pemberian upah yang dilakukan baik juragan dan karyawan tidak tetap adalah akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam serta standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat dibuat aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam, memberikan gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran

¹⁴ Gumala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana 2015), hlm. 52.

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10.

upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan analisa pada Bab I hingga Bab IV, maka sampailah pada Bab kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di desa Kunden, Karangnom, Klaten menerapkan sistem upah alami atau bisa dikatakan upah wajar. Hal ini pekerja tidak bisa melakukan tawar menawar karena sudah ditentukan oleh pemilik usaha Sanur Modes yaitu besaran upah, pembagian upah, dan waktu pembayarannya upah. Selain itu Sanur Modes juga menerapkan sistem upah borongan, dengan upah sesuai garapan/bagian yang diselesaikan dan upah tersebut diberikan pengepul satu bulan sekali dengan tertib. Namun sayangnya upah mengupah yang dilakukan pada ushanya ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kespakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Sedangkan pengupahan di pengepul Sanur Modes di Desa Kunden Karangnom Klaten ini hitungan besaran upah, pembagian dan waktu pembayaran upah belum ditentukan terlebih dahulu oleh pengepul Sanur Modes. Namun ada kesenjangan waktu yang diberikan upahnya. Upah akan diberikan satu minggu sekali dengan sistem borongan yang

akan dihitung perbaju/ perpotong/ motif gunungan yang berbeda dengan setiap bagiannya, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan.

2. Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah (Hukum Islam) tentang sistem pengupahan pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di desa Kunden Karangnom Klaten ini adalah praktiknya upah mengupah belum sesuai dengan konsep muamalah (hukum Islam), hanya saja terdapat catatan didalamnya, diantaranya yaitu: kegiatan usaha ini baik mengandung unsur tolong menolong, namun lebih baik jika akadnya jelas, agar tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian) yang mana akan merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak lain. Ketidak jelasan yang dimaksud adalah akad pada usahanya ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kespakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Sedangkan dalam Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai dan waktu yang hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Dan dalam usaha ini bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, sebab setiap orang pasti mempunyai kebutuhan hidupnya masing masing maka dari itu Islam mengajurkan “bayarlah upah sebelum kering keringatnya”. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan

sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Sanur Modes boleh saja menerima karyawan dan pengepul pada saat merasa telah mengalami *overload*, akan tetapi jika pihak Sanur Modes melemparkan pekerjaannya ke pengepul maka seharusnya dalam melakukan praktek upah-mengupah antara pengepul dan karyawan sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Pihak pengepul Sanur Modes pada saat penerimaan barang garapan seharusnya sudah memperkirakan dengan matang waktu penyelesaiannya yang telah dibatasi oleh pihak Sanur Modes. Pengepul juga harus memberikan informasi kepada anak buahnya terlebih dulu kapan batas waktu dan nominal garapan yang ditentukan kepada anak buahnya. Sehingga anak buah juga biasa tahu besaran upah dan batas waktu yang ditentukan di awal ketika melakukan kesepakatan awal agar mengandung kerelaan antara kedua belah pihak pada *sighat* akadnya dan terjadi kesepakatan yang jelas. Selain itu pada sistem pengupahannya seharusnya

dituliskan pada buku catatan hasil perolehan pekerjaan, agar bisa mengatasi saat terjadinya kelupaan antara kedua belah pihak, dan juga upah anak buah (buruh) harus segera diberikan sesuai haknya agar tidak menimbulkan kekecewaan pada anak buahnya (buruh) sebab ia juga mempunyai kebutuhan hidup.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. karena berkah limpahan karunia serta inayah yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber kebenaran dan kesempurnaan, sehingga tidak ada benar kecuali atas petunjuk-Nya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Akhirul kalam wallahul muwafiqila aqwamitthoriq wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012.

Buku

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-maraghi*, Cet. Pertama, Semarang: CP. Toha Putra, 1984.

Al-Qarasyi, Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Redaksi Al-Azhar, cet. Ke-2, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, editan revisi*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Dewi, Gumala, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hafidhuddin, Dindin, dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Mudjid, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mz, Labib, *Etika Bisnis dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh Analisis Statistik)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rindjin, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cet 1, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Cet-3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, cet. Ke-10, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Thalib, M., *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, cet. Ke-2, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Jurnal

Hidayati, Ika Novi Nur, “Pengupahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 9 Nomor 2, 2017.

Yentiwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, *Jurnal Penelitian*, Vol.29. No.1, 2017.

Skripsi

Ahyani, Nur, *Penetapan Upah dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Analisis Pasal 88, 89, 90, 91, 92 dan 93 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) STAIN Surakarta, Surakarta: 2007.

Andriani, Yulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman” (*Skripsi*), Padang: IAIN IB, 2009.

Arifatunnisa, Rifka, “Manajemen Pengupahan Karyawan Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto. 2015.

Arsih, Rahmi, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik DI Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Fahkrudin, Muhammad Lathief, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukareno Kabupaten Kulonprogo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Hariyadi, Rochmad, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home Industri Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Nurhanik, Siti, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamiro Kecamatan imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Putri, Silvia Eka, Skripsi, *Upah Penyadapan Karet Dengan Sistem Barter Di Desa Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Masi Rawas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016.

Internet

<https://kbbi.web.id/payet.html> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 09.25 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manik-manik> diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 09.35 WIB.

<https://klatenkab.go.id/geografi-topografi-klaten/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 23.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kunden,_Karanganom,_Klaten diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 23.57 WIB.

Lain- lain

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wawancara

Marjanah, Nur, Pemilik Usaha Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4
Maret 2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

Marwiyah, Siti, Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Maret
2020, Pukul 10.15– 11. 30 WIB.

Mujiati, Mantan Karyawan Jaka Jacky, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Februari
2020, Pukul 09.10-10.15 WIB.

Wulandari, Arni, Pemasang Payet pada Kain Kebaya, *Wawancara Pribadi*,
Minggu, 23 Februari 2020 Pukul 10.00-11.00 WIB.

Purwanti, Sri, Buruh Pengepul Sanur Modes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5
Maret 2020, Pukul 14.10– 15.00 WIB.

LAMPIRAN. 1

Pedoman Wawancara dengan Pemilik Usaha Sanur Modes

1. Dengan ibu siapa?
2. Apakah benar ibu pemilik usaha Sanur Modes ini?
3. Kapan usaha Sanur Modes ini didirikan?
4. Bagaimana sejarah berdirinya usaha Sanur Modes ini ?
5. Apa tujuan mendirikan usaha Sanur Modes?
6. Adakah surat izin mendirikan usaha ini?
7. Adakah perjanjian kerja yang dituliskan?
8. Apa yang membuat bertahannya usaha Sanur Modes sampai saat ini?
9. Ada berapa karyawan yang mengambil pekerjaan di Sanur Modes?
10. Dari kalangan mana saja pekerja di Sanur Modes?
11. Bagaimana cara awal mendapatkan pesanana baju kebaya untuk dipasangkan payet (manik-manik)?
12. Berapa pendapatan yang diperoleh oleh usaha Sanur Modes setiap bulannya?
13. Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis baju yang di garap?
14. Bagaimana sistem pengupahan di Sanur Modes?
15. Adakah pemotongan upah ?
16. Pernahkan mengalami *overload*? lalu apa yang dilakukan?
17. Apakah ada batas waktu pengambilan baju kebaya pesanan yang sudah jadi di Sanur Modes?
18. Apakah ada ketentuan waktu untuk dalam pengerjaan pemasangan payet (manik-manik) pada baju kebaya?

19. Bagaimana tanggung jawab Sanur Modes dalam memenuhi target waktu?
20. Pernahkan Sanur Modes menerima komplain dari konsumen?
21. Masalah apa yang paling banyak diajukan komplain oleh konsumen?
22. Bagaimana Sanur Modes mengatasi komplain tersebut?

LAMPIRAN. 2**Pedoman Wawancara dengan Pengepul Baju Kebaya dari Sanur Modes**

1. Dengan Ibu siapa?
2. Sudah berapa lama menjadi karyawan (pengepul) di Sanur Modes?
3. Ada berapa anak buah (pekerja) yang ikut menggarap baju kebaya?
4. Apa saja yang dikerjakan ketika bekerja?
5. Pernahkan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu?
Alasannya?
6. Bagaimana cara mengatasi karyawan yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu?
7. Pernahkah mendapat komplain pada pemilik usaha (Sanur modes)?
8. Apa yang dilakukan ketika terjadi Komplain?
9. Bagaimana sistem pengupahan pada usaha ini?
10. Apakah ada pemotongan upah?
11. Adakah upah bonus yang diberikan kepada buruh pemasangan payet?

LAMPIRAN. 3**Pedoman Wawancara untuk Buruh Pemasangan Payet pada Pengepul Sanur****Modes**

1. Sudah berapa lama menjadi buruh pemasangan payet?
2. Jenis payet apa yang sering digunakan pada baju kebaya di Sanur Modes?
3. Adakah kendala-kendala yang terjadi saat bekerja?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?
5. Adakah ketentuan jam kerja pemasangan payet pada baju kebaya?
6. Bagaimana cara mengatasi taerget pemasangan payet yang mepet dengan taerget waktu yang ditentukan?
7. Bagaimanakah sistem pengupahan dalam buruh pemasangan payet?
8. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?
9. Apakah pernah mendapat komplain dari pengepul/ pengusaha? Alasan?
10. Bagaimana cara mengatai komplain tersebut?
11. Adakah pemotongan upah yang diberikan dari pengepul?
12. Adakan bonus upah yang diberikan dari pengepul?

LAMPIRAN.5**Foto dengan para Narasumber**

Gambar. 1

Wawancara bersama Ibu Nur Marjanah Pemilik Usaha Home Industri Konveksi Sanur

Modes



Gambar. 2. Wawancara bersama Ibu Siti Marwiyah Pengepul Sanur Modes



Gambar. 3.
Wawancara bersama Ibu Arni Wulandari Pekerja Pemasang payet di pengepul Sanur Modes



Gambar. 4.
Wawancara bersama Ibu Mujiati Pekerja Pemasang payet di pengepul Sanur Modes



Gambar. 5.

Wawancara bersama Ibu Sri Purwanti Pekerja Pemasang payet di pengepul Sanur Modes

LAMPIRAN.6.**Foto Lainnya**

Gambar. 1.
Tempat Home Industri Konveksi Sanur Modes



Gambar. 2 & 3.
Tempat Penyimpanan Garapan yang Sudah jadi di Sanur Modes



Gambar. 4. Kebaya Domas



Gambar.5. Kebaya Orang Tua Nikah



Gambar. 6. Kebaya Bludru Dodot untuk Pengantin Pria



Gambar. 7 & 8. Kebaya Bludru Ekor untuk Pengantin Wanita



Gambar. 9 & 10. Bahan dan Alat yang digunakan untuk Memayet



Gambar.11 & 12. Karyawan Sanur Modes

LAMPIRAN.7**Daftar Riwayat Hidup**

1. Nama : Lutvi Anisa
2. NIM : 162.111.199
3. Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Tempat & Tanggal Lahir : Klaten, 10 Oktober 1997
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Alamat : Tempel RT.01/02, Klepu, Ceper, Klaten
8. Nama Ayah : Wiji Amat Mudhori
9. Nama Ibu : Waliyem

Pendidikan Formal

1. SDN 2 KLEPU (2004 – 2010)
 2. MTs N KLATEN (2010 – 2013)
 3. MAN KLATEN (2013 – 2016)
 4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta angkatan 2016
- Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Mei 2020

Penulis,

Lutvi Anisa

NIM. 162.111.199